

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10/POJK.05/2022", oleh Graccilia Apriliani Manurung dengan NPM 20600062 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 29 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habeahan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201
2. Sekretaris : August P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN : 0101086201
3. Pembimbing I : Dr. Debora S.H., M.H.
NIDN : 0109088302
4. Pembimbing II : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.
NIDN : 01010660002
5. Penguji I : Hisar Siregar S.H., M.Hum
NIDN : 0018126401
6. Penguji II : Roida nababan S.H., M.H.
NIDN : 0111926501
7. Penguji III : Dr. Debora S.H., M.H.
NIDN : 0109088302

()

()

()

()

()

()

()

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*. Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular yang sangat tinggi.¹

Perkembangan pesat dalam bidang transaksi perdagangan adalah penggunaan digital teknologi melalui transaksi *online*, berbagai aplikasi digital berbasis teknologi mulai digunakan dalam berbagai transaksi keuangan, yang memberikan kemudahan dan memungkinkan manusia untuk bertransaksi secara cepat tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu. Transaksi *Online* adalah suatu bentuk transaksi yang memiliki karakter tersendiri yaitu transaksi yang lintas wilayah bahkan batas Negara.²

Di era yang serba digital sekarang, semua bisa dilakukan secara *online*. Semakin berkembangnya teknologi yang ada membuat semua menjadi mudah dan praktis., berkembangnya teknologi di bidang komunikasi dan informasi ini mempengaruhi pola kehidupan manusia, menyebabkan orang menjadi tertarik untuk mengakses apapun menggunakan teknologi yang biasa

¹. Kadembo, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi Atau Pinjaman Online*, Jakarta, Rajawali Pers, 2022, hal 15

². Ibid,

digunakan seperti internet. Aktivitas yang dilakukan menggunakan internet itu sendiri dapat memberi kemudahan dalam pertukaran dan perolehan informasi, baik dalam bentuk tulisan berita maupun audio visual.

Pemanfaatan teknologi dan informasi sudah memacu pertumbuhan bisnis dengan baik, yang mana tidak membutuhkan bertemu langsung untuk melakukan kerjasama. Pihak - pihak yang terlibat bisnis hanya cukup menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi untuk memulai bisnis. Banyak orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Bagi orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat, mereka akan menggunakan pinjaman ini untuk alternatifnya. Karena di zaman dahulu, jika ingin mengajukan pinjaman perlu persyaratan panjang, ketentuan yang rumit dan prosesnya yang lama.

Tetapi sekarang, untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri bisa didapatkan dengan mudah karena sekarang sudah ada yang namanya pinjaman *online* ini, dengan iming - iming proses yang sangat mudah dari verifikasi data hingga pencairan dana dengan cepat, tidak memerlukan proses yang terbilang rumit, seperti zaman dahulu bisnis bisa melalui penggunaan aplikasi juga, dan yang sudah beredar saat ini adalah maraknya berbagai aplikasi yang menawarkan pinjaman hanya dengan modal internet dan *handphone* saja yang disebut dengan pinjaman *online*.³ Pinjaman *online* adalah suatu jenis pinjaman yang dapat dicairkan secara digital atau *online* kementerian komunikasi dan informatika juga berperan penting di dalam perjanjian pinjaman *online* ini. Perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh pemberi pinjaman melalui internet, digunakan untuk menjalankan sistem pinjaman *online* layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 adalah penyediaan layanan keuangan yang melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang.⁴

³ . Hosianna, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Layanan Peer To Peer Lending*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021, hlm 2

⁴ . Ibid, hlm 18

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi pinjaman *online* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pelaksanaan wewenang tersebut OJK membuat regulasi untuk mengatur pinjaman *online* di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.⁵

Penerima dana dalam Pinjaman *Online* tersebut diwajibkan mengetahui adanya perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada aplikasi Pinjaman *Online* yang mereka gunakan. Dikarenakan memungkinkan dapat menimbulkan permasalahan bagi penerima dana padapinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran. Selain itu permasalahan cara penagihan dengan teror juga hal yang kerap kali dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman *Online* terhadap pihak penerima dana seperti, dapat membaca semua transaksi *Handphone* dan Foto penerima dana tersebut, sehingga dapat menyebarluaskan data pribadi penerima dana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA PADA PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10/POJK.05/2022”**

B. Rumusan Masalah

⁵. H. Santhos Wachjoe P. “Peran Dan Fungsi otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 11, No 1, Februari, 2024, diunduh Kamis, 09 Mei 2024. Pukul 16.30

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Pada Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Pada Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Penerima Dana Pada Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022

2. Secara Praktis

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap penerima dana pada pinjaman *online* berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia No. 10/POJK.05/2022

3. **Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

⁶. Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43

⁷. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.54

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung.

8

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Perlindungan hukum terbagi dua, yakni Perlindungan Hukum Preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan Perlindungan Hukum Represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dapat pula diartikan sebagai perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa “Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip: Transparansi; Perlakuan yang adil; Keandalan; Kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen; dan Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana; cepat dan biaya terjangkau.

Prinsip transparansi bertujuan sebagai pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai penyelenggara pinjol serta produk pinjol yang ditawarkan kepada debitur. Dalam penerapan prinsip transparansi OJK mewajibkan penyelenggara pinjol untuk memberikan informasi tentang produk pinjaman *online* serta layanannya secara terbuka, jujur, dan

⁸. *Ibid*,

⁹. Munchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.20

tidak menyesatkan serta akurat. contoh transparansi yang diwajibkan OJK kepada penyelenggara yakni, pencantuman nama secara jelas pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat, serta mencantumkan nama penyelenggara, logo, nama sistem elektronik, kinerja pendanaan, serta informasi penyelenggara diawasi oleh OJK, serta informasi tersebut dimuat ke dalam sistem elektronik atau aplikasi pinjaman *online*.

Prinsip perlakuan yang adil diberikan kepada seluruh konsumen pinjaman *online* berupa hak untuk memiliki atau mendapatkan akses yang setara terhadap produk pinjaman *online* sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Kemudian prinsip keandalan dapat dipahami sebagai hak untuk mendapat pelayanan akurat, yang sistem dan prosedur serta infrastruktur dan sumber daya manusia yang diberikan oleh penyelenggara pinjol harus kompeten dan profesional.

Pelaksanaan terhadap prinsip keamanan data berguna untuk menghendaki terciptanya perlindungan terhadap data konsumen pinjaman *online*. Contoh penerapan prinsip ini, OJK telah melarang penyelenggara pinjaman *online* untuk membagikan data atau informasi konsumen kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki oleh penyelenggara hanya digunakan untuk kepentingan serta tujuan yang telah disetujui terlebih dahulu oleh konsumen. Selanjutnya penerapan prinsip penanganan pengaduan menghendaki agar para konsumen mendapat hak untuk mengajukan pengaduan apabila terjadi sebuah permasalahan dalam proses pinjam-meminjam, pengaduan tersebut diajukan kepada penyelenggara pinjaman *online* sesuai dengan ketentuan POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:¹⁰

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

2. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan

¹⁰. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14, diakses pada tanggal 12 Juni 2024, Pukul 18.00 WIB.

mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

3. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

5. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

6. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang

dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

8. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹²

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup

¹¹. *Ibid*,

¹². Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363

perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹³

Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul "Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian" secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata.¹⁵

¹³. Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumi Bandung. 2005, hlm. 89.

¹⁴. Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

¹⁵. Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, hlm, 1-3

Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁶

2. Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:¹⁷

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi

¹⁶. *Ibid.*

¹⁷. Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm. 27.

perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹⁸

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari

¹⁸. *Ibid*,

¹⁹. *Ibid*, hlm.31

kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:²⁰

- 1) Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

²⁰. Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 2.

- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus di wakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.²¹

4. Adanya sebab yang halal.

²¹. *Ibid*,

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.²²

4. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan- ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.²³

²². *Ibid*, hlm 4

²³. Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 91

Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi. Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan- aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalahbaru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut di atas diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang”. Menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan konkrit.²⁴

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, tetapi merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas hukum berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

²⁴. *Ibid*,

²⁵. *Ibid*,

1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman *online* pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Omarini menyatakan bahwa, pinjaman online dapat di definisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional.²⁶

Sedangkan menurut Hsueh menyatakan bahwa, pinjaman *online* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman online memiliki biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Pendapat lain, menurut Supriyanto dan Ismawati menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet.²⁷

2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pinjaman Online

²⁶. Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, *urnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25 MEI 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses pada tanggal, 14 Juni 2024, Pukul 21.00 WIB.

²⁷. *Ibid*,

Persyaratan dalam mengajukan Pinjaman Online adalah seperti yang dijelaskan dibawah ini:²⁸

1. Masuk umur produktif

Syarat pinjaman online ini biasanya muncul di yang pertama. Anda yang umurnya 18 tahun boleh mengajukan pinjaman selama sudah punya pekerjaan atau usaha. Batas maksimal umurnya biasanya 55 tahun karena umur segitu kebanyakan orang sudah pensiun. Namun, ada juga yang membolehkan sampai 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Warga Negara Indonesia

Harus bisa membuktikan sebagai WNI dengan mencantumkan KTP. Untungnya sekarang KTP berlaku seumur hidup jadi Anda tidak perlu memperpanjangnya dulu. Pinjaman online juga tidak memerlukan fotokopi KTP. Anda cukup memotret KTP sambil selfie sebagai bukti bahwa KTP tersebut benar-benar Anda miliki.

3. Punya pekerjaan

Syarat pinjaman online yang tidak kalah penting adalah Anda wajib punya pekerjaan atau usaha yang aktif. Anda yang bekerja biasanya akan diminta slip gaji. Anda yang punya usaha, harus melampirkan surat izin usaha. Namun, biasanya sekarang syarat ini hanya tersirat. Banyak platform yang tidak mengharuskan Anda melampirkan surat tanda bekerja. Yang penting Anda siap membayar sesuai ketentuan.

4. Data yang diajukan asli

Di pinjaman online pun Anda wajib mengisi formulir digital dengan data asli. Pihak platform kreditur akan mengecek data secara saksama, jangan sampai ada yang dimanipulasi untuk tujuan penipuan.

5. Punya rekening bank

Syarat pinjaman online yang satu ini tidak sulit untuk mengikutinya. Anda pasti punya rekening tabungan untuk memudahkan transfer. Nanti setelah pengajuan diterima, dana

²⁸. <https://fazz.com/id/newsroom/business/syarat-pinjaman-online/>, diakses pada tanggl 24 mei 2024, Pukul 20.13 WIB.

akan dikirimkan ke rekening yang Anda cantumkan. Kebanyakan platform pinjaman pun membolehkan Anda punya rekening di bank mana saja.²⁹

6. Meminjam sesuai kapasitas

Ini juga menjadi syarat pinjaman yang juga tidak tertulis di platform. Pihak kreditur biasanya hanya menilai kesanggupan Anda dalam membayar pinjaman. Mereka akan meluluskan pinjaman sesuai dengan penghasilan yang dimiliki debitur. Tinggal Anda yang menilai sendiri, apakah mampu membayar tagihan atau tidak. Walaupun menerima dana dengan mudah, Anda harus ingat uang yang masuk nanti harus dikembalikan. Ditambah bunga juga. Ini yang perlu diperhitungkan baik-baik.³⁰

7. Alamat Email dan Nomor Telepon yang Aktif

Selain rekening bank, calon peminjam juga diwajibkan memiliki alamat email dan nomor telepon aktif. Nomor telepon dan email merupakan alat komunikasi yang penting bagi penyelenggara untuk menjaga kontak dengan peminjam, terutama dalam hal pembayaran dan informasi lain yang relevan.

8. Tujuan Penggunaan Pinjaman

Beberapa platform pinjaman online mungkin meminta peminjam untuk menjelaskan tujuan penggunaan pinjaman. Penyelenggara mungkin ingin memastikan bahwa pinjaman akan digunakan untuk tujuan yang sah dengan produktif. Hal ini juga membantu penyelenggara dalam menilai jenis pinjaman yang tepat untuk diberikan kepada peminjam.

3. Para Pihak dalam Pinjaman Online

²⁹. *Ibid*,

³⁰. *Ibid*,

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:³¹

a. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas tau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, CV.

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

³¹. Pasal 15 POJK No. NO. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Kegiatan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

informasi merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam skema pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara pinjaman biasa. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.³²

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman dalam pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas,

³². Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 242

penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara *peer to peer lending* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

d. Bank

Pinjaman dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*). Tujuan penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui

rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.³³

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.³⁴

f. Lembaga Penjamin dan Asuransi Kredit

Beberapa penyelenggara pinjaman online bekerja sama dengan lembaga penjamin atau asuransi kredit untuk melindungi pemberi pinjaman dari resiko gagal bayar. Lembaga ini menawarkan jeminan kepada pemberi pinjaman bahwa sebagian atau seluruh pinjaman akan ditanggung jika peminjam gagal untuk memenuhi kewajibannya. Peran lembaga penjamin yaitu menjamin peminjam tertentu untuk memberikan kepercayaan kepada pemberi pinjaman, melindungi pemberi pinjaman dari kerugian finansial akibat gagal bayar, dan memfasilitasi proses klaim jika peminjam mengalami gagal bayar sesuai dengan syarat yang berlaku dalam perjanjian asuransi atau penjamin kredit.

g. Pihak Ketiga (Lembaga Pembayaran dan Kolektor)

³³. *Ibid*,

³⁴. *Ibid*.

Pihak ketiga yang terlibat dalam pinjaman online bisa berupa lembaga pembayaran dan pihak kolektor yang membantu penyelenggara dalam hal administrasi pembayaran dan penagihan.

- Lembaga Pembayaran

Menyediakan layanan transfer dana, pembayaran cicilan, atau pencairan dana pinjaman kepada peminjam. Mereka bekerja sama dengan penyelenggara pinjaman online untuk mempermudah proses transaksi.

- Pihak Kolektor

Jika peminjam gagal membayar tepat waktu, penyelenggara pinjaman online bisa bekerjasama dengan agen kolektor yang berfungsi untuk menagih pembayaran. Namun, penagihan harus dilakukan sesuai dengan cara yang etis dan tidak melanggar privasi peminjam.

Dalam pinjaman *online*, terdapat beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara efisien. Peminjam, pemberi pinjaman, bank, lembaga penjamin, penyelenggara platform, OJK, serta pihak ketiga semuanya berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran layanan ini. Semua pihak tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, terutama untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan.

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Berdasarkan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat dikaji bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independent yang bebas dari intervensi pihak manapun yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan.³⁵

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tujuan adalah arah, haluan yang dituju atau maksud tuntutan yang dituntut. Berdasarkan pengertian tujuan yang disebutkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikaji bahwa tujuan merupakan pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan yang akan dicapai berdasarkan suatu tuntutan. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:³⁶

Pasal 4

“Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”.

Berdasarkan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat dikaji bahwa Otoritas Jasa keuangan dibentuk dengan tujuan untuk terselenggaranya sektor jasa keuangan yang terintegrasi sehingga mendukung kepentingan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil untuk meningkatkan daya saing perekonomian dengan menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.

³⁵. Hermansyah, 2011, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta. hlm 175-176

³⁶. <https://kbbi.web.id/tuju>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, pukul 14.30

3. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dikaji bahwa fungsi merupakan incian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan juga tertuang dalam pasal 5 Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk melanjutkan fungsi pengaturan dan pengawasan yang telah diatur dan dijalankan serta menjaga pengaturan dan pengawasan tersebut agar terintegrasi lembaga perbankan maupun non-bank.³⁷

4. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal yang wajib dikerjakan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Berdasarkan pengertian tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikaji bahwa tugas merupakan suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab atas dirinya Tugas Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

Pasal 6 “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Berdasarkan Tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dapat dikaji bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam

³⁷. Dasrol, 2013, “*Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*”, Jurnal Ekonomi, Vol-XXI/No-02/Juni/2013, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 7, diakses ada tanggal 18 mei 2024, pukul 13.00 WIB.

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tidak hanya terfokus pada satu sektor jasa keuangan, melainkan meliputi seluruh sektor jasa keuangan diantaranya perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikaji wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan, memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan, wewenang tersebut diatur didalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang tersebut diantaranya adalah:³⁸

- 1) Menetapkan peraturan perUndang-Undangan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan.
- 2) Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 4) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa keuangan.

Berdasarkan wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat dikaji bahwa dalam hal pelayanan pengaduan konsumen Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk menyiapkan perangkat yang memadai serta membuat mekanisme pengaduan dalam memfasilitasi pengaduan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan untuk konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

³⁸. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(PUJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat berwenang melakukan pembelaan hukum sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 30 Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima dana pada pinjaman *online* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁴¹

C. Metode Pendekatan

³⁹. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

⁴⁰. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

⁴¹. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 34.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Penelitian ini diantaranya:
 - Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022
2. Sumber Bahan Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum.⁴²

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer Undang-

⁴². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 26.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022.

Adapun metode penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

